



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 37 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD,
alamat [REDACTED]
[REDACTED],
sebagai Penggugat;

melawan
[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
pendidikan SMA, [REDACTED]
[REDACTED],
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed. tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/07/VIII/2002, tanggal 02 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 11 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Ende, sementara Tergugat bolak balik tinggal di Ende dan Wuring karena Tergugat bekerja sebagai nelayan di kapal ikan di daerah Wuring;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ██████████, laki-laki, umur 17 tahun;
 - ██████████, laki-laki, umur 15 tahun;
 - ██████████, laki-laki, umur 11 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarga. Hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa sangat kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Penggugat. Sekitar akhir tahun 2007, Penggugat pindah ke Wuring untuk tinggal bersama Tergugat. Sembilan bulan setelahnya, Penggugat hamil anak ketiga dan atas izin dari Tergugat, Penggugat kembali ke Ende dengan diantarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa sepulang dari mengantarkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat lagi, bahkan untuk biaya melahirkan pun Tergugat tidak memberikan. Padahal Tergugat yang bekerja sebagai nelayan kapal ikan, setiap harinya dibayar. Hingga pada akhir tahun 2008, Penggugat meminta izin pada Tergugat untuk bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, Permintaan tersebut disetujui oleh Tergugat, Tergugat sempat datang sekali ke Ende untuk menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebelum keberangkatan Penggugat ke Arab Saudi.
6. Bahwa Penggugat bekerja selama 2 tahun sebagi TKW, lalu pada tahun 2010 Penggugat pulang ke Ende. Sepulangnya Penggugat ke Ende, Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat, hingga pada tahun 2016, adik kandung Tergugat mengirimkan foto pernikahan antara Tergugat dengan wanita lain. Saat itu Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 11 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan sekarang, sekitar 11 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat merasa marah dan kecewa dengan perbuatan Tergugat yang menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga telah mengkhianati Tergugat dengan menikah lagi padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami dari Penggugat;;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Paupanda Nomor: Kesmas.400/029/SKTM/KPP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*); Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidiar:

Dan atau Majeis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 11 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk, NIK: 5308044510830002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 27 November 2019, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 138/07/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende tanggal 2 Agustus 2002, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Paupanda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi menikah dengan kakak Penggugat setelah 2 (dua) tahun Penggugat menikah dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setuju saksi sudah tidak baik, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran setuju saksi karena Tergugat suka minum-minuman keras dan juga Tergugat tidak memberi nafkah, apalagi setelah kelahiran anak ketiga;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan ketiga anaknya, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan juga Penggugat pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sekitar 11 (sebelas) tahun atau setelah Penggugat melahirkan anak ketiga;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan pernah melihat foto Tergugat menikah tersebut di media social facebook;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi sebagai kakak ipar Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Paupanda, kemudian setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal di Wuring, kemudian pada saat Penggugat hamil anak ketiga kelahirannya Penggugat dan Tergugat tinggal lagi di orang tua Penggugat di Paupanda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi menikah dengan kakak Penggugat pada tahun 2013;

Halaman 5 dari 11 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat dalam status janda dan kakak kandung Penggugat berstatus duda;
- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat sejak masih gadis, karena saksi dengan Penggugat sering bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 telah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak kelahiran anak ketiga sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Wuring;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak baik, Tergugat suka minum-minuman keras;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah, sehingga sejak tahun 2008, yaitu setelah kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi

Halaman 7 dari 11 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 (sebelas) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, maka patut disangkakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, . Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang didapati suatu kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut, *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Halaman 8 dari 11 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya *talak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/638/Hk.05/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang dalam perkara sejumlah Rp306.000,00 (Tiga ratus enam enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Put. Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 306.000,00 |